



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-10**

**SEMARANG**

## P U T U S A N

Nomor : 48 - K / PM. II - 10 / AD / VII / 2012

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-10 Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap	:	AAAAA -----
Pangkat / NRP	:	Pratu / 31060732281184. -----
Jabatan	:	Ta Raimer -----
Kesatuan	:	Yon Arhanudri-3 Dam III/Siliwangi -----
Tempat / tanggal lahir	:	Blora, 16 Nopember 1984 -----
Jenis kelamin	:	Laki-laki -----
Kewarganegaran	:	Indonesia -----
Agama	:	Islam -----
Alamat tempat tinggal	:	Jl. Manado No.12 Kota Bandung -----

Terdakwa tidak ditahan. -----

----- Pengadilan Militer II-10 Semarang ; -----

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini. -----

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Siliwangi selaku Papera Nomor : Kep/1013/ VI/2012 tanggal 1 Juni 2012 tentang Penyerahan Perkara Terdakwa.-----

2. Surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Semarang Nomor : Sdak/46/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012. -----

3. Surat Penetapan dari : -----

a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukkan Hakim Nomor Tapkim/57/PM.II-10/AD/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012. -----

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor Tapsid/57/PM.II-10/AD/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012. -----

4. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.-----

Mendengar : 1. Pembacaan Surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/46/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah. -----

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Odiur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : -----

“Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga”. -----

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf a Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004. -----

Dengan mengingat pasal tersebut diatas Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut : -----

- a. Pidana penjara selama 6 ( enam ) bulan, -----
- b. Menetapkan barang-barang bukti berupa : -----

Surat-surat : -----

- 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akte Kelahiran No. AL 6550089359. An. BBBBB. --
- 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akte Kelahiran No. AL 6550089360. An. CCCCC. -----
- 1 (satu) lembar foto copy Surat pernyataan belum nikah. -----

Barang : -----

1 (satu) buah Buku Kutipan Akte Nikah Nomor : 327/21/ XII/04 tanggal 31 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Jiken An. AAAAA dan DDDDD. -----

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----

- c. Membayar biaya perkara Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). -----

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah, sangat menyesal dan berjanji tidak akan berbuat lagi, oleh karenanya memohon supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu yaitu pada bulan September tahun dua ribu enam sampai dengan perkara ini dilaporkan kepada pihak yang berwenang pada tanggal dua April tahun dua ribu sebelas, setidaknya-tidaknya pada bulan September tahun dua ribu enam sampai dengan bulan April tahun dua ribu sebelas, setidaknya

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya dalam tahun dua ribu enam sampai dengan tahun dua ribu sebelas di Desa Jiken RT.07/04 Kec. Jiken Kab. Blora Jawa Tengah setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Daerah Hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut", dengan cara-cara sebagai berikut : -----

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2006 melalui Dik Secata PK Di Kodam VII/Wirabuana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yon Arhanudri-3 Bandung sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu, 3106073221184. -----

b. Bahwa pada tahun 2001 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. DDDDD (Saksi-1) sewaktu masih duduk di kelas 2 SMA di Tanjung Blora, kemudian berlanjut ke hubungan pacaran yang yang menyebabkan Saksi-1 hamil selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 di nikahkan secara oleh bapak Saksi-1 yang bernama EEEEE pada bulan Januari 2003 di rumah Saksi-1. -----

c. Bahwa dalam pernikahan siri tersebut dilakukan dengan cara Sdr. FFFFF sebagai modin/penghulu memegang tangan Terdakwa kemudian mengucapkan ijab kabul "Saya nikahkan Sdr. AAAAA (Terdakwa) dengan Sdri. DDDDD (Saksi-1) dengan mas kawin uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai" kemudian dijawab oleh Terdakwa "Saya terima nikahnya Sdri. DDDDD binti EEEEE dengan mas kawin uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai" setelah itu dilanjutkan doa bersama di pimpin oleh Sdr. FFFFF. -----

d. Bahwa pernikahan siri tersebut dihadiri antara lain oleh Terdakwa dan Saksi-1, Sdr EEEEE (Saksi-2) Sdr. FFFFF, yang menjadi Saksi dalam pernikahan siri tersebut adalah Sdr. GGGGG (Saksi-4) dan Sdr. HHHHH alamat Desa Cabak RT.02/03 Jiken Kab. Blora, sebagai wali dari Saksi-1 adalah Sdr. EEEEE (Saksi-2). -----

e. Bahwa setelah menikah siri Terdakwa tinggal bersama orang tuanya, sedangkan Saksi-1 tinggal juga tinggal dirumah orang tuanya Saksi-1, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Saksi-1 bekerja sebagai buruh rokok dengan penghasilan yang pas-pasan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena Terdakwa tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Saksi maupun anaknya. -----

f. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2004 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 telah menikah secara resmi di KUA Jiken Kab. Blora sesuai kutipan Akte Nikah Nomor 337/21/XII/04 tanggal 31 Desember 2004, yang menjadi wali Hakim adalah Bapak HHHHH, SH memegang tangan kanannya Terdakwa dan berkata " Saya nikahkan Sdr. AAAAA (Terdakwa) dengan Sdri. DDDDD (Saksi-1) dengan mas kawin uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai" selanjutnya Sdr. HHHHH, SH berkata kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hadir dalam pernikahan tersebut bagaimana “syah” dijawab oleh yang hadir semua “syah”. Kemudian dilanjutkan dengan do’a bersama, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Sdr. IIIII (Saksi-4), Sdr. HHHHH alamat Desa Cabak Kec. Jiken Kab. Blora, dengan mas kawin uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr. EEEEE sebagai wali dari Saksi-1.

-----

g. Bahwa Terdakwa selama menikah dengan Saksi-1 di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama JJJJJ sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran dari kantor Pencatatan Sipil Nomor AL.6550089359 tanggal 22 Juli 2008 dan yang ke 2 (dua) bernama CCCCC sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran dari kantor Pencatatan Sipil Nomor AL.6550089360 tanggal 22 Juli 2008.

h. Bahwa kemudian Terdakwa pada tanggal 25 Desember 2004 telah pergi meninggalkan keluarga dengan tujuan pergi ke Manado untuk mendaftar sebagai Anggota TNI AD, namun sebelumnya Terdakwa telah berpamitan dengan orang tua Saksi-1 sedangkan Saksi-1 tidak dipamiti. -----

i. Bahwa pada bulan Januari 2006 Terdakwa mendaftar Secata TNI AD melalui Ajenrem 131/Santiago Manado Sulawesi Utara, pada saat Terdakwa mendaftar, Terdakwa mencantumkan status perjaka, Terdakwa melampirkan belum pernah menikah dari Desa Seso Kec. Jepun, Kab Blora Jawa Tengah dalam memenuhi persyaratan administrasinya dan dinyatakan lulus kemudian mengikuti pendidikan Secata TNI AD di Secata Bitung Rindam VII/Wirabuana. -----

j. Bahwa pada bulan September 2006 Terdakwa lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yon Arhanudri-3 Bandung, dengan penghasilan tiap bulan sekitar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) namun, sejak bulan September 2006 sampai dengan perkara ini dilaporkan kepada pihak yang berwenang pada tanggal 2 April 2011 Terdakwa tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-1 maupun anak-anaknya. -----

k. Bahwa Terdakwa menyadari sebagai suami dari Saksi-1 seharusnya memenuhi kewajiban untuk memberikan nafkah berupa gaji maupun perawatan atau pemeliharaan terhadap Saksi-1 maupun anak-anaknya, serta kebutuhan batin kepada Saksi-1 walaupun Terdakwa telah mempunyai penghasilan tetap sebagai anggota TNI AD, namun kenyataannya sejak Terdakwa diterima menjadi Prajurit TNI AD pada bulan September 2006 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-1 maupun anaknya. -----

l. Bahwa pada tahun 2010 Saksi-1 bersama anaknya, serta kedua orang tuanya dan orang tua Terdakwa pergi ke Yon Arhanudri-3 Bandung untuk menemui Terdakwa, setelah bertemu kemudian di depan Dan Kima Terdakwa yang bernama MMMMM, disepakati Terdakwa mau menikahi Saksi-1 secara kantor dan dinas serta menyelesaikan masalahnya dengan pacarnya yang akan diajukan Nikah Kantor.

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Bahwa ternyata Terdakwa tidak memenuhi perjanjian tersebut bahkan menantang Saksi-1 agar melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwenang, maka Saksi-1 meminta petunjuk kepada kakak ipar Saksi-1 yang berdinis di Kodim Blora selanjutnya Terdakwa dilaporkan kepada Dan Subdenpom IV/3-1 Blora untuk di Proses perkaranya sesuai hukum yang berlaku. -----

n. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi-1 sengsara dan menderita karena harus menghidupi anak-anaknya dengan bekerja sebagai buruh pabrik rokok dengan penghasilan yang pas-pasan dan masih merawat dan memelihara anak-anaknya serta mendidik sendiri, disamping itu Saksi-1 malu terhadap lingkungan keluarga karena telah mempunyai suami (Terdakwa) tetapi tidak pernah mengurusinya. -----

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 tahun 2004. -----

Menimbang : Bahwa terhadap surat dakwaan Oditur tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti benar akan isi surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi). -----

Menimbang : Bahwa dalam menghadapi pemeriksaan di persidangan ini, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum namun akan dihadapi sendiri. -----

Menimbang : Bahwa Saksi-1 yang dipanggil / dihadapkan di persidangan masih ada hubungan keluarga yaitu istri syah Terdakwa, sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 159 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997. -----

Menimbang : Bahwa dengan mendasari Pasal 160 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Oditur Militer dan Terdakwa secara tegas menyetujui terhadap para Saksi tersebut di atas dapat memberikan keterangan di bawah sumpah, adalah sebagai berikut : -----

**Saksi- 1** : -----

Nama lengkap : DDDDD -----  
Pekerjaan : Swasta -----  
Tempat , Tanggal Lahir : Balikpapan, 31 Januari 1984 -----  
Jenis kelamin : Perempuan -----  
Kewarganegaraan : Indonesia -----  
Agama : Islam -----  
Tempat tinggal : Desa Jiken RT.07/04 Kec. Jiken Kab. Blora Jawa Tengah. -----

Keterangan Saksi-1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001 di SMU 1 Tunjungan, selanjutnya menjalin hubungan pacaran, yang berlanjut dengan kehamilan Saksi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Saksi hamil duluan maka orang tua Saksi yang bernama EEEEE (Saksi-2) menikah dengan Terdakwa dengan Saksi secara siri.

2. Bahwa dalam pelaksanaan pernikahan siri tersebut yang dihadiri oleh Terdakwa dan Saksi, dengan wali nikah bapak Saksi yaitu Saksi-2 dan Sdr.FFFFF (Saksi-5) Sdr.IIIII (Saksi-4), Sdr.HHHHH alamat Desa Cabak RT.02/03, kec.Jiken Kab.Blora, dan Sdr.LLLLL alamat Desa Jiken RT.07/04, kec.Jiken Kab.Blora, Saksi-2 mengucapkan Ijab kabul yang berbunyi "Saya nikahkan anak kandung saya DDDDD binti EEEEE dengan Sdr. AAAAA dengan mas kawin uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) secara tunai" selanjutnya Terdakwa menjawab " Saya terima nikahnya Sdr. DDDDD binti EEEEE dengan mas kawin tersebut di atas dibayar tunai" setelah itu do'a bersama yang dilakukan oleh Sdr. KKKKK Desa Cathuk RT.04/01 Kec. Jiken Kab.Blora. -----

3. Bahwa setelah menikah siri Terdakwa tinggal bersama orang tuanya, sedangkan Saksi juga tinggal di rumah orang tua masing-masing. Namun saat malam hari Terdakwa tidur bersama Saksi dirumah orang tua Saksi, Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan Saksi sehari-hari di tanggung oleh orang tua masing-masing, Untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup Saksi bekerja di pabrik rokok sedangkan sekarang Saksi menjadi pemborong tebu untuk disetorkan ke pabrik gula. -----

4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2004 sekitar pukul 09.00 Wib di rumah Saksi, Desa Jiken RT.07/04, Kec.Jiken Kab.Blora Saksi telah menikah dengan Terdakwa secara resmi di KUA Jiken sesuai kutipan Akte Nikah Nomor 337/21/XII/04 tanggal 31 Desember 2004 dalam pernikahan tersebut dihadiri oleh Terdakwa dan Saksi, Bapak HHHHH,SH (Saksi-3) Kepala KUA Jiken, Kab.Blora sedangkan Saksinya adalah Saksi-5, Saksi-4, Sdr.HHHHH dan Sdr.LLLLL. -----

5. Bahwa selama menikah dengan Saksi-1 di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama JJJJJ(8 tahun) di lahirkan pada tanggal 12 Juni 2003 di Blora, sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran dari kantor Pencatatan Sipil Nomor AL.6550089359 tanggal 22 Juli 2008 dan yang ke 2 (dua) bernama CCCCC (7 tahun) di lahirkan pada tanggal 6 Agustus 2004 di Blora sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran dari kantor Pencatatan Sipil Nomor AL.6550089360 tanggal 22 Juli 2008. -----

6. Bahwa Terdakwa pada saat itu belum mempunyai penghasilan karena masih ikut orang tuanya, namun sejak bulan September 2005 tanpa ijin dari Saksi diam-diam ternyata Terdakwa masuk menjadi anggota TNI dan Saksi mencari tahu kepada teman-teman Saksi ternyata Terdakwa setelah lulus ditugaskan di Yon Arhanudri-3 Bandung, sejak Terdakwa pergi meninggalkan Saksi dan anak-anaknya tidak pernah ditengok maupun diberi nafkah sama sekali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik nafkah lahir maupun batin sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang selama 6 ( enam ) tahun.-----

7. Bahwa Saksi dan keluarga meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa dan orang tuanya, dengan hasil Saksi di beri pengertian oleh orang tua Terdakwa bahwa Terdakwa masih berpangkat Prada belum boleh nikah, nanti setelah Terdakwa berpangkat Pratu baru boleh nikah tetapi setelah Terdakwa berpangkat Pratu tidak juga menikahi Saksi. -----

8. Bahwa Saksi selanjutnya menghadap Dan Ki Terdakwa yang bernama MMMMM dan dibuat kesepakatan Terdakwa mau menikahi Saksi secara kantor dan menyelesaikan masalahnya dengan pacarnya namun setelah di tunggu ternyata Terdakwa tidak mau menikahi Saksi, bahkan Terdakwa menantang Saksi agar melaporkannya kepada pihak yang berwenang, maka Saksi langsung minta petunjuk kakak iparnya Saksi yang berdinis di Kodim Blora dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom IV/3-1 Blora. --

9. Bahwa Saksi sebagai istri sah dari Terdakwa telah di telantarkan dari bulan Desember 2004 sampai dengan sekarang yang seharusnya mendapatkan haknya berupa nafkah lahir maupun batin namun Terdakwa tidak memenuhi kebutuhan hidup kedua anaknya berupa biaya pendidikan dan biaya makan sehari-hari. -----

10. Bahwa Saksi telah mendapat kompensasi dari Terdakwa berupa uang sebesar Rp 70.000.000.- ( tujuh puluh juta rupiah) yang akan digunakan oleh Saksi sebagai biaya pendidikan bagi anak-anak Terdakwa kedepan. -----

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut diatas ,Terdakwa membenarkan seluruhnya. -----

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara patut namun tetap tidak hadir oeh karena itu sesuai Pasal 155 UU 31/1997 maka keterangan para Saksi yang tidak hadir dibacakan.-----

## **Saksi- 2:** -----

Nama lengkap : EEEEE. -----  
Pekerjaan : Buruh Tani -----  
Tempat, Tanggal Lahir : Blitar, 23 September 1953 -----  
Jenis kelamin : Laki-laki. -----  
Kewarganegaraan : Indonesia. -----  
Agama : Islam. -----  
Tempat tinggal : Desa Jiken RT.07/04 Kec.Jiken Kab.Blora Jawa Tengah -----

Keterangan Saksi-2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa sekolah di SMU karena  
Terdakwa                    teman                    sekelas                    Sdri.DDDDD                    (Saksi-1).

-----

2. Bahwa sewaktu masih sekolah di SMU anak Saksi hamil duluan  
maka anak Saksi segera dinikahkan dengan Terdakwa, dengan  
nikah siri pada bulan Januari tahun 2003. -----

3. Bahwa dalam pernikahan siri pada bulan Januari 2003 tersebut  
telah dihadiri Terdakwa dan Saksi-1, dengan di Saksikan oleh  
Sdr.FFFFF (Saksi-5), Sdr.IIIII (Saksi-4), Sdr. HHHHH alamat Desa  
Cabak RT.02/03, kec.Jiken Kab.Blora, dan Sdr.LLLLL alamat Desa  
Jiken RT.07/04, kec.Jiken Kab.Blora sedangkan walinya adalah Saksi  
sendiri. -----

4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2004 sekitar  
pukul 09.00 Wib di Desa Jiken RT.07/04, Kec.Jiken Kab.Blora telah  
menikah secara resmi di KUA Jiken sesuai kutipan Akte Nikah  
Nomor 337/21/XII/04 tanggal 31 Desember 2004 yang menjadi wali  
nikah adalah Bapak HHHHH,SH (Saksi-3) sedangkan Saksinya  
adalah Saksi-5, Saksi-4, Sdr.HHHHH, Sdr.LLLLL dan Saksi sebagai  
wali dari Saksi-1. -----

5. Bahwa setelah menikah secara resmi Terdakwa dan Saksi-1  
tidak tinggal serumah, karena Terdakwa belum bekerja sehingga  
kebutuhan hidup masih ditanggung oleh orang tua masing-masing,  
Terdakwa datang ke rumah Saksi, pada malam hari hanya 1 (satu)  
minggu sekali atau 2 (dua) minggu sekali dan tidak pernah  
memberikan nafkah lahir dan batin untuk mencukupi kebutuhan  
keluarga Saksi-1. -----

6. Bahwa Terdakwa pamit kepada Saksi untuk meninggalkan  
istrinya mau pergi mencari pekerjaan, hanya itu alasannya, Sdri. Titin  
maupun anaknya tidak dipamiti, tahu-tahu Sdri.Titin mendapat kabar  
bahwa Terdakwa telah menjadi anggota TNI-AD berdinasi di Yon  
Arhanudri-3 Bandung, selanjutnya Saksi beserta Sdri.Titin menemui  
orang tua Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa  
menikahi Kantor namun jawaban orang tua Terdakwa, Terdakwa  
belum boleh menikah karena masih baru masuk TNI nanti setelah  
berpangkat Pratu baru boleh menikah. -----

7. Bahwa Saksi kemudian menemui Terdakwa di Yon Arhanudri-3  
Bandung dan bertemu dengan Dan Ki Terdakwa yang bernama  
MMMMM kemudian di sepakati Terdakwa mau menikahi anak Saksi  
yaitu Saksi-1 secara kantor dan menyelesaikan masalahnya dengan  
pihak ke-3 (pacarnya yang diajukan nikah kantor) dicantumkan dalam  
surat perjanjian bermaterai Rp 6000.00,- (enam ribu rupiah) namun  
Terdakwa tidak menepati janji untuk nikah dengan Saksi-1.  
-----

Atas keterangan Saksi- 2 yang dibacakan tersebut diatas ,Terdakwa  
membenarkan seluruhnya. -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Saksi- 3** : -----

Nama lengkap : HHHHH, SH -----  
 Pekerjaan : Kepala KUA Jiken -----  
 Tempat / tanggal lahir : Pati, 5 Pebruari 1957 -----  
 Jenis kelamin : Laki-laki -----  
 Kewarganegaraan : Indonesia -----  
 Agama : Islam -----  
 Alamat Tempat tinggal : Desa Genjaran RT.01/01Kec.Jiken Kab. Blora Jawa Tengah. -----

Keterangan Saksi-3 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/Famili. -----

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2004 sekitar pukul 09.00 Wib Saksi datang kerumah Sdri.DDDDD (Saksi-1) dalam acara pernikahan antara Saksi-1 dan Terdakwa kehadiran Saksi adalah sebagai pegawai pencatatan nikah dari kantor KUA Jiken sebagai Saksi dalam pernikahan tersebut adalah Sdr.HHHHH, Sdr.IIIII (Saksi-4) sebagai wali nikah dari Saksi-1 adalah EEEEE (Saksi-2), sedangkan dari pihak Terdakwa Saksi tidak tahu, menurut Saksi pernikahan tersebut sudah sah menurut agama maupun aturan Negara. -----

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut kedua mempelai langsung mendapatkan dua buah buku nikah yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Kab.Blora, yang berwarna coklat untuk suami dan yang berwarna hijau untuk istri, yang menandatangani adalah Saksi sendiri, serta pegawai pembantu pencatat nikah Sdr.FFFFF (Saksi-5) dan para Saksi nikah juga tanda tangan dan yang menjadi wali nikah adalah Saksi-2 selaku orang tua mempelai berdua dan pernikahan tersebut telah tercatat di kantor KUA Jiken secara sah, menurut aturan Agama maupun Negara. -----

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut diatas ,Terdakwa membenarkan seluruhnya. -----

## **Saksi- 4** : -----

Nama lengkap : IIIII -----  
 Pekerjaan : Swasta -----  
 Tempat/tanggal lahir : Blora, 1 Desember 1978 -----  
 Jenis kelamin : Laki-laki -----  
 Kewarganegaraan : Indonesia -----  
 Agama : Islam -----  
 Alamat Tempat tinggal : Desa Cabak RT.02/03 Kec. Jiken Kab.Blora Jawa Tengah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi-4 dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di rumah mertua Saksi di Desa Cabak Kec.Jiken Kab.Blora pada saat pernikahan siri adik Saksi sekitar tahun 2003, sekarang Saksi menjadi kakak ipar Tersangka.

-----

2. Bahwa pada tahun 2003 Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi-1 Sdri.DDDDD (Saksi-1) telah melakukan pernikahan siri di Desa Cabak RT.02/03, kec.Jiken Kab.Blora yang menjadi wali nikahnya adalah Sdr.FFFFF (Saksi-5) dan KKKKK alamat Desa Cabak RT.02/03, kec.Jiken Kab.Blora yang menjadi Saksi adalah Saksi sendiri (IIIII), EEEEE (Saksi-2), Sdr.LLLLL alamat Desa Jiken RT.07/04, kec.Jiken Kab.Blora dengan mas kawin lupa.

-----

3. Bahwa pada saat ijab kabul di lakukan oleh Saksi-5 dengan memegang tangan Terdakwa kemudian mengucapkan kata-kata "saya nikahkan Sdr.AAAAA (Tersangka) dengan Sdri.DDDDD (Saksi-1) dengan mas kawin (Saksi lupa)" setelah itu dilanjutkan doa oleh KKKKK. -----

4. Bahwa pernikahan resmi anatar Terdakwa dan Saksi-1 dilakukan pada tanggal 31 Desember 2004 di rumah Saksi-2 di Desa Jiken RT.07/04, Kec.Jiken Kab.Blora yang menjadi naifnya adalah Bapak HHHHH,SH Kepala KUA Jiken (Saksi-3) sedangkan Saksinya adalah Saksi sendiri, Saksi-5, Sdr.HHHHH, mas kawinnya adalah uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada acara pernikahan resmi tersebut ijab kabul dilakukan dengan cara Saksi-3 memegang tangan kanannya Terdakwa kemudian mengucapkan kata-kata "Saya nikahkan Sdr.AAAAA (Tersangka) dengan Sdri.DDDDD (Saksi-1) dengan mas kawin uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai" selanjutnya Sdr. HHHHH,SH berkata kepada yang hadir dalam pernikahan tersebut bagaimana "syah" dijawab oleh yang hadir semua "syah" kemudian dilanjutkan dengan do'a bersama.

-----

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 waktu nikah siri maupun nikah resmi KUA, tidak mau tinggal dalam satu atap sehingga tersangka datang menemui istrinya hanya pada malam hari kemudian pagi-pagi buta meninggalkan rumah mertua Saksi, selama berumah tangga Terdakwa tidak pernah memberi nafkah lahir kepada istri dan anaknya karena kebutuhan hidup istri dan anaknya masih ditanggung bapak mertua Saksi. -----

6. Bahwa Terdakwa pamitan kepada mertua Saksi untuk mencari pekerjaan dan tempat tujuannya tidak jelas, selama meninggalkan keluarga Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun istrinya dan tidak pernah memberi nafkah keluarganya. -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tahun 2010 Saksi-4 bersama Saksi-1 pergi menemui Terdakwa di Yon Arhanudri-3 Bandung, karena Terdakwa telah diterima menjadi anggota TNI-AD yang berdinasi di Yon Arhanudri-3 Bandung melalui pendaftaran di Manado, sepengetahuan Saksi kalau menjadi anggota TNI-AD harus memenuhi persyaratan Administrasi antara lain surat keterangan sehat jasmani dan rohani, Surat Keterangan Kelakuan Baik, surat keterangan belum pernah menikah, sedangkan kalau Terdakwa mengubah identitas yang sebenarnya kalau dia sudah menikah mempunyai anak 2 (dua) tentunya dia tidak akan di terima menjadi anggota TNI-AD.

8. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak bertanggung jawab untuk memberi nafkah terhadap anak dan istrinya menjadi terlantar, sehingga menjadi tanggungan orang tua dan mencari makan sendiri, menjadi malu kepada para tetangga karena punya suami namun tidak mau mengurus keluarga istri dan anak.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut diatas ,Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi- 5 :

Nama lengkap : NNNNN.  
Pekerjaan : Perangkat Desa.  
Tempat, Tanggal Lahir : Blora, 6 Nopember 1969.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Desa Cabak RT.02/01 Kec.Jiken Kab.Blora Jawa Tengah

Keterangan Saksi-5 dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sewaktu menikah siri Sdri.DDDDD (Saksi-1) dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/Famili.

2. Bahwa Saksi pada bulan Januari tahun 2003 telah menikah dengan Terdakwa dan Saksi-1 di Desa Jiken RT.07/04, kec.Jiken Kab.Blora karena Saksi dalam keadaan hamil.

3. Bahwa yang menjadi Saksi pernikahan siri Terdakwa dan Saksi-1 antara lain oleh Sdr.IIIII (Saksi-4), Sdr. HHHHH dan Sdr.LLLLLL dengan mas kawin uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai.

4. Bahwa setelah menjadi kepala keluarga, kewajiban seorang suami mestinya sebagai kepala keluarga yang baik , memberi nafkah lahir dan batin, mencukupi kebutuhan keluarganya, sebagai panutan keluarga dan masih banyak tanggung jawabnya lagi, namun hal tersebut tidak pernah di penuhi oleh Tersangka.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2004 Terdakwa dan Saksi-1 telah melakukan pernikahan secara resmi di KUA Jiken Desa Jiken RT.07/04, kec.Jiken Kab.Blora. -----

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut diatas ,Terdakwa membenarkan seluruhnya. -----

### Saksi- 6 : -----

Nama lengkap : OOOOO -----  
 Pekerjaan : Tani. -----  
 Tempat, Tanggal Lahir : Blora, 31 Desember 1954. -----  
 Jenis kelamin : Perempuan. -----  
 Kewarganegaraan : Indonesia. -----  
 Agama : Islam. -----  
 Tempat tinggal : Desa Jiken RT.07/04 Kec.Jiken Kab.Blora Jawa Tengah

Keterangan Saksi-6 dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menemui anak Saksi Sdri.DDDDD (Saksi-1) dalam hubungan mertua dari Tersangka. -----
2. Bahwa Saksi menikahkan anak Saksi yaitu Saksi-1 dengan Terdakwa pada bulan Januari 2003 yang menjadi Saksinya Sdr.FFFFF (Saksi-5), Sdr.IIIII (Saksi-4), Sdr. HHHHH Sdr.LLLLL dan Saksi sendiri sebagai lbunya dengan mas kawin uang tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) . -----
3. Bahwa setelah menikah secara siri Terdakwa tidak tinggal serumah dengan Saksi-1 namun masing-masing masih ikut orang tuanya, Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk melihat istrinya kadang-kadang satu bulan sekali. -----
4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2004 sekitar pukul 09.00 Wib di rumah Saksi, Desa Jiken RT.07/04, Kec.Jiken Kab.Blora Terdakwa dan Saksi-1 telah melaksanakan pernikahan secara resmi di KUA Jiken yang menikahkan adalah Bapak HHHHH,SH (Saksi-3) selaku Kepala KUA Jiken, Kab.Blora sedangkan Saksinya adalah Saksi-5, Saksi-4, Sdr.HHHHH dan Sdr.LLLLL, sedangkan yang menjadi wali nikah dari pihak anak Saksi adalah Sdr.EEEEE dengan mas kawin uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). -----
5. Bahwa setelah menikah secara resmi Terdakwa adalah kepala keluarga yang berkewajiban memberi nafkah lahir dan batin untuk mencukupi kebutuhan keluarga, memberi tempat tinggal dan masih banyak lagi tanggung jawabnya, namun hal tersebut tidak di penuhi oleh Tersangka. -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa pernah pamit kepada Saksi untuk mencari pekerjaan, hanya itu alasannya, tetapi Saksi tidak tahu istrinya dipamiti atau tidak, selanjutnya Saksi diberitahu oleh temannya kalau Terdakwa telah menjadi anggota TNI-AD yang berdinasi di Yon Arhanudri-3 Bandung. -----

7. Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke rumah orang tua Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa menikahi Kantor namun hanya di diamkan saja, selanjutnya Saksi bersama Saksi-1 dihadapkan Dankinya Terdakwa, dengan hasil kesepakatan untuk Terdakwa mau menikahi Saksi-1 secara resmi di kesatuannya dan menyelesaikan masalahnya dengan pihak ke-3 (pacarnya yang diajukan nikah kantor) dicantumkan dalam surat perjanjian bermaterai Rp 6000.00,- (enam ribu rupiah). -----

8. Bahwa ternyata perjanjian kesepakatan antara keluarga Saksi dan pihak kesatuan untuk menikahi anak Saksi sampai sekarang tidak pernah terealisasi, malah Terdakwa menantang Saksi-1 dan keluarga Saksi, agar melaporkan permasalahannya kepada pihak yang berwenang, maka Saksi langsung meminta petunjuk kepada keponakan Saksi yang bernama Kopka P P P P P berdinasi di Kodim 0721/Blora, selanjutnya perkara tersebut di tindak lanjuti oleh Sub Denpom IV/3-1 Blora. -----

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut diatas ,Terdakwa membenarkan seluruhnya. -----

### **Saksi- 7 :** -----

Nama lengkap : QQQQQ. -----  
Pekerjaan : Purnawirawan TNI-AD. -----  
Tempat, Tanggal Lahir : Blora, 31 Desember 1954. -----  
Jenis kelamin : Laki-laki. -----  
Kewarganegaraan : Indonesia. -----  
Agama : Islam. -----  
Tempat tinggal : Desa Seso RT.01/04 Kec. Jepon Kab.Blora Jawa Tengah. -----

Keterangan Saksi-7 dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga sebagai orang tua Tersangka. -----
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Sdri.DDDDD (Saksi-1) sewaktu di SMU 1 Tunjungan, mereka berpacaran dan akhirnya terjadi hamil duluan dan telah melahirkan seorang anak perempuan yang di beri nama oleh Saksi yaitu Pitaloka, satu tahun kemudian Saksi-1 melahirkan lagi seorang anak laki-laki yang Saksi tidak tahu namanya. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa telah menikah secara siri maupun secara resmi di KUA karena Saksi tidak pernah di beritahu oleh Terdakwa untuk kehidupan sehari-hari Terdakwa masih di tanggung oleh Saksi, Saksi dan isteri Saksi sering datang ke Desa Jiken Kec.Jiken ke rumah Saksi-1 untuk memberikan susu dan keperluan anak Saksi-1. Pada tahun 2006 Terdakwa mendaftar sebagai Anggota TNI-AD melalui Secata PK Kodam VII/Wirabuana (Sulawesi) Saksi juga membantu Terdakwa menyiapkan persyaratan surat pernyataan ijin orang tua dan pernyataan belum pernah menikah yang kemudian di ketahui oleh Kades setempat. -----

4. Bahwa setelah Terdakwa melaksanakan mendaftar Catam di Kodam VII/Wirabuana ternyata di terima Terdakwa melaksanakan pendidikan kecabangan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang selama 3 (tiga) bulan kemudian di tempatkan di Yon Arhanudri-3 Bandung Jl.Menado No.12 Bandung. -----

5. Bahwa Saksi-1 dan keluarganya datang ke rumah Saksi di Desa Seso Jepon Blora yang intinya Saksi-1 minta untuk dinikahkan kantor tetapi waktu itu Saksi menjelaskan kepada Saksi-1 dan keluarganya bahwa anak Saksi masih berpangkat Prada belum boleh menikah, kemudian Saksi-1 rela menunggu Terdakwa berpangkat Pratu. -----

6. Bahwa setelah Terdakwa sudah naik pangkat dari Prada ke Pratu yaitu pada bulan Oktober 2009 namun untuk realisasi pernikahan secara kantor dengan Saksi-1 belum dilaksanakan, sekitar bulan Nopember 2010 Saksi-1 beserta 2 (dua) orang anaknya dan kedua orang ke Yon Arhanudri-3. -----

7. Bahwa setelah sampai di Yon Arhanudri-3 Bandung, kami di hadapkan kepada Danki Terdakwa dan dibuatkan Surat Pernyataan bermaterai Rp 6000,00,- (enam ribu rupiah) yang isinya untuk Terdakwa sanggup untuk menikahi Saksi-1 secara nikah kantor, Terdakwa mendapatkan gaji secara tetap tiap bulan tidak pernah di berikan kepada Saksi-1 maupun kepada anak-anaknya, yang jelas di pakai oleh Terdakwa sendiri dan untuk adiknya yang masih sekolah di SMU 1 Jepon. -----

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut diatas ,Terdakwa membenarkan seluruhnya. -----

Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK TNI-AD di Kodam VII/Wirabuana (sulawesi) setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yon Arhanudri-3 Bandung sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31060732281184. -----

2. Bahwa Terdakwa sebelum masuk menjadi Anggota TNI-AD saat masih bersekolah di SMA telah berkenalan dan berpacaran dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri.DDDDD (Saksi-1) sewaktu masih duduk di kelas 2 SMA di Tanjung Blora, kemudian karena telah berhubungan seperti layaknya suami istri maka menyebabkan Sdri. DDDDD terlanjur hamil. -----

3. Bahwa Terdakwa setelah itu menikah secara siri dengan Saksi-1 pada bulan Januari 2003 yang dilaksanakan di rumah Saksi-1 di Desa Jiken, Blora Jawa Tengah, yang menjadi wali adalah Sdr.M. Sidik (orang tua Saksi-1) penghulu / modinnya adalah PPPPP masjid di Desa tersebut, Saksinya Terdakwa tidak kenal. Kemudian setelah anak pertama lahir Terdakwa dengan Saksi-1 menikah secara resmi

Di KUA Jiken, Blora pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2004 sekitar pukul 09.00 Wib di rumah Saksi-1, Desa Jiken RT.07/04, Kec.Jiken Kab.Blora, yang menikahkan adalah Bapak HHHHH,SH (Saksi-3) selaku Kepala KUA Jiken, Kab.Blora sedangkan Saksinya adalah Saksi-5, Saksi-4, Sdr.HHHHH dan Sdr.LLLLL, sedangkan yang menjadi wali nikah dari pihak Saksi-1 adalah Sdr.EEEEE dengan mas kawin uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). -----

4. Bahwa Terdakwa setelah menikah dengan Saksi-1, karena belum bekerja jadi sesekali saja mengunjungi Saksi-1, dan masing-masing ditanggung oleh orang tua sendiri-sendiri. Kemudian lahir anak kedua pada tanggal 25 Desember 2004 kemudian Terdakwa pergi meninggalkan keluarga dengan tujuan ke Manado. -----

5. Bahwa sewaktu Terdakwa pergi ke Manado tinggal bersama kakak sepupu yang bernama Sdri.Darmayanti di Kel.Sario Manado, selama di Manado Terdakwa membantu kakaknya jualan baju, kemudian pada tahun 2006 Terdakwa mendaftar Secata TNI-AD. -----

6. Bahwa pada tanggal 16 September 2006 Terdakwa mendaftar sebagai anggota TNI-AD melalui Ajendam VII/Wirabuana Manado Sulawesi Utara pada saat mendaftar Terdakwa mencantumkan status Terdakwa perjaka, Terdakwa melampirkan surat belum pernah Nikah dari Desa Seso Kec.Jepon Kab.Blora Jawa Tengah dan memenuhi persyaratan Administrasi. -----

7. Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa telah di terima menjadi anggota Militer selanjutnya di tugaskan di Yon Arhanudri-3 Bandung, dan gaji yang diterima Terdakwa tiap bulan sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) selama Terdakwa menjadi anggota Militer uang Terdakwa habis untuk membantu biaya sekolah adik kandungnya sehingga Terdakwa tidak pernah memenuhi tanggung jawab Terdakwa sebagai kepala keluarga. -----

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa : -----

**Surat - surat :** -----

- 1 (satu) lembar Foto Copy kutipan Akte Kelahiran No.AL 6550089359, An. Wistiani Putri Diah Pitaloka. -----
- 1 (satu) lembar Foto Copy kutipan Akte Kelahiran No.AL 6550089360, An. CCCCC. -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Foto Copy surat pernyataan belum menikah.

**Barang :** -----

- 1 (satu) buah Buku Kutipan Akte Nika Nomor 327121/ XII/04 tanggal 31 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Jiken An. AAAAA dan Titin Setiani.

Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-1 serta berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa. -----

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK TNI-AD di Kodam VII/Wirabuana (sulawesi) setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yon Arhanudri-3 Bandung sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31060732281184. -----
2. Bahwa benar, Terdakwa kenal dengan Sdri.DDDDD (Saksi-1) sewaktu masih duduk di kelas 2 SMA di Tanjungan Blora, kemudian berlanjut ke hubungan pacaran kemudian setelah Saksi-1 terlanjur hamil maka Terdakwa dengan Saksi-1 menikah secara siri pada bulan Januari 2003 yang dilaksanakan di rumah Saksi-1 di Desa Jiken, Blora Jawa Tengah, yang menjadi wali adalah Sdr.M. Sidik (orang tua Saksi-1) penghulu / modinnya adalah PPPPP masjid di Desa tersebut, Kemudian setelah anak pertama lahir Terdakwa dengan Saksi-1 menikah secara resmi di KUA Jiken, Blora pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2004 sekitar pukul 09.00 Wib di rumah Saksi-1, Desa Jiken RT.07/04, Kec.Jiken Kab.Blora, yang menikahkan adalah Bapak HHHHH,SH (Saksi-3) selaku Kepala KUA Jiken, Kab.Blora sesuai kutipan Akte Nikah Nomor 337/21/XII/04 tanggal 31 Desember 2004 sedangkan Saksinya adalah Saksi-5, Saksi-4, Sdr.HHHHH dan Sdr.LLLLL, sedangkan yang menjadi wali nikah dari pihak Saksi-1 adalah Sdr.EEEEE dengan mas kawin uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). -----
3. Bahwa benar, setelah menikah Terdakwa tinggal bersama orang tuanya, sedangkan Saksi-1 juga tinggal di rumah orang tua masing-masing. Namun saat malam hari Terdakwa tidur bersama Saksi-1 dirumah orang tua Saksi-1, Sedangkan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari di tanggung oleh orang tua masing-masing, Untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup Saksi-1 bekerja di pabrik rokok sedangkan sekarang Saksi-1 menjadi pemborong tebu untuk disetorkan ke pabrik gula. -----
4. Bahwa benar, selama menikah dengan Saksi-1 Terdakwa di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama JJJJJ berusia (8 tahun) di lahirkan pada tanggal 12 Juni 2003 di Blora, sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran dari kantor Pencatatan Sipil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor AL.6550089359 tanggal 22 Juli 2008 dan anak yang ke 2 (dua) bernama CCCCC (7 tahun) di lahirkan pada tanggal 6 Agustus 2004 di Blora sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran dari kantor Pencatatan Sipil Nomor AL.6550089360 tanggal 22 Juli 2008. -----

5. Bahwa benar, Terdakwa pada saat itu belum mempunyai penghasilan karena masih ikut orang tuanya, namun sejak bulan September 2004 Terdakwa pergi meninggalkan keluarga tanpa memberitahu ternyata Terdakwa masuk menjadi anggota TNI. Dan Saksi mencari tahu kepada teman-teman Saksi ternyata Terdakwa setelah lulus ditugaskan di Yon Arhanudri-3 Bandung, sejak Terdakwa pergi meninggalkan Saksi dan anak-anaknya tidak pernah ditengok maupun diberi nafkah sama sekali baik nafkah lahir maupun batin sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang selama 6 ( enam ) tahun.-----
6. Bahwa benar, Saksi dan keluarga pernah meminta pertanggungjawaban kepada keluarga Terdakwa dan orang tuanya, mengatakan bahwa Terdakwa masih berpangkat Prada belum boleh nikah, nanti setelah Terdakwa berpangkat Pratu baru boleh nikah tetapi setelah Terdakwa berpangkat Pratu tidak juga menikahi Saksi-1. -----
7. Bahwa benar, Saksi-1 selanjutnya menghadap Dan Ki Terdakwa yang bernama MMMMM dan dibuat kesepakatan Terdakwa mau menikahi Saksi secara kantor namun setelah di tunggu-tunggu ternyata Terdakwa tidak mau menikahi Saksi, bahkan Terdakwa menantang Saksi-1 agar melaporkannya kepada pihak yang berwenang, maka Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom IV/3-1 Blora. -----
8. Bahwa benar, Saksi-1 sebagai istri sah dari Terdakwa telah di telantarkan dengan tidak diberikan nafkah lahir dan bathin sejak bulan Desember 2004 sampai dengan Tahun 2012, bahkan Terdakwa tidak pernah menengok kedua orang anak-anak Terdakwa juga kebutuhan hidup kedua anaknya, istri Terdakwa (Saksi-1) yang membiayai. -----
9. Bahwa benar, Terdakwa belum lama ini telah memberikan konpensasi kepada Saksi-1 berupa uang sebesar Rp 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) yang akan digunakan oleh Saksi-1 sebagai biaya pendidikan bagi anak-anak Terdakwa kedepan. -----

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : -----

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutannya, namun mengenai pembuktiannya Majelis Hakim akan menguraikannya sendiri dalam putusannya,

Sedangkan mengenai pidana yang dimohonkan Oditur militer terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.-----

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya adalah dakwaan tunggal yakni Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 a Undang-undang Nomor 23 tahun 2004. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

- Unsur kesatu : Setiap orang. -----
- Unsur kedua : Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya. -----
- Unsur ketiga : Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan. -----

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke satu "**Setiap orang**" Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut : -----

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut undang-undang adalah setiap orang/manusia pribadi sebagai subyek hukum pidana menurut ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga Negara Indonesia dan warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (anggota TNI). -----

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit. -----

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK TNI-AD di Kodam VII/ Wirabuana (sulawesi) setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yon Arhanudri-3 Bandung sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31060732281184. -----
2. Bahwa benar Terdakwa masih berstatus militer aktif dan belum pernah dipecat maupun diberhentikan dari dinas militer sehingga Terdakwa berhak diadili diperadilan Militer. -----
3. Bahwa benar, Terdakwa saat melakukan perbuatan tindak pidana ini, yaitu sejak Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2011 dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatannya. -----
4. Bahwa benar, Terdakwa sebagai person yang melakukan tindak pidana ini tidak ada orang lain lagi yang melakukan kecuali diri Terdakwa . -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar, Terdakwa sebagai anggota TNI-AD adalah sama dengan warga negara Republik Indonesia pada umumnya tunduk kepada Hukum yang berlaku di Wilayah Republik Indonesia serta tunduk kepada Hukum yang mengatur dilingkungan militer. -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu **"Setiap orang"**, telah terpenuhi. -----

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke dua **"Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya"** Majelis akan memberikan pendapatnya sebagai berikut : -----

Bahwa yang dilarang dalam unsur ini adalah menelantarkan / membiarkan terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangganya yaitu suami, isteri, anak dan orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri maupun anak, serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Sesuai Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 Penelantaran yang dimaksud adalah penelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya, yang merupakan kewajiban baginya berdasarkan ketentuan hukum untuk memberikan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran dimaksud berlaku mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk haknya yang layak. -----

Yang dimaksud dengan menelantarkan sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu membuat terlantar, membiarkan terlantar, sedangkan yang dimaksud dengan terlantar yaitu tidak terpelihara, tidak terawat.-----

Menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, yang dimaksud "orang dalam lingkup rumah tangga" meliputi : -----

1. Suami, istri dan anak. -----
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dan orang sebagaimana dimaksud pada angka 1 karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau -----
3. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada angka 2 dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. -----

Bahwa menurut ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 80 ayat (4) ditegaskan "sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anaknya. -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar, Terdakwa kenal dengan Sdri.DDDDD (Saksi-1) sewaktu masih duduk di kelas 2 SMA di Tanjung Blora, kemudian berlanjut ke hubungan pacaran. -----
2. Bahwa benar, Terdakwa menikah secara siri dengan Saksi-1 pada bulan Januari 2003 yang dilaksanakan di rumah Saksi-1 di Desa Jiken, Blora Jawa Tengah, yang menjadi wali adalah Sdr.M. Sidik (orang tua Saksi-1) penghulu / modinnya adalah PPPPP masjid di Desa tersebut, Saksinya Terdakwa tidak kenal mengucapkan Ijab Qobul dan membacakan Do'a saja setelah itu selesai, dan yang hadir hanya Terdakwa, Saksi-1, Sdr. Sidik (Saksi-2), sdri.OOOOO (Ibu Saksi-1), Sdr. Urip dan Ustad tersebut. -----
3. Bahwa benar, Terdakwa setelah menikah secara siri, kemudian melahirkan anak pertama bernama Putri Diah Pitaloka (8 tahun) di lahirkan pada tanggal 12 Juni 2003 di Blora, -----
4. Bahwa benar, pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2004 sekitar pukul 09.00 Wib di rumah Saksi, Desa Jiken RT.07/04, Kec.Jiken Kab.Blora Terdakwa dan Saksi-1 telah melaksanakan pernikahan secara resmi di KUA Jiken yang menikahkan adalah Bapak HHHHH,SH (Saksi-3) selaku Kepala KUA Jiken, Kab.Blora sedangkan Saksinya adalah Saksi-5, Saksi-4, Sdr.HHHHH dan Sdr.LLLLL, sedangkan yang menjadi wali nikah dari pihak Saksi-1 adalah Sdr.EEEEE dengan mas kawin uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). -----
5. Bahwa benar, Saksi-1 kemudian melahirkan anak yang kedua yang bernama Bima Taruna (7 tahun) di lahirkan pada tanggal 6 Agustus 2004 di Blora, -----
6. Bahwa benar, Terdakwa pada tanggal 25 Desember 2004 Terdakwa tanpa pamit kepada Saksi-1 selaku istrinya pergi meninggalkan Saksi-1 dan keluarganya pergi ke Manado kemudian pada tahun 2006 Terdakwa mendaftar masuk Secata TNI-AD. melalui Ajendam VII/Wirabuana Manado Sulawesi Utara pada saat mendaftar Terdakwa mencantumkan status Terdakwa perjaka, Terdakwa melampirkan surat belum pernah Nikah dari Desa Seso Kec.Jepon Kab.Blora Jawa Tengah dan memenuhi persyaratan Administrasi. -----
7. Bahwa benar, pada tahun 2006 Terdakwa telah di terima menjadi anggota Militer selanjutnya di tugaskan di Yon Arhanudri-3 Bandung, dan gaji yang diterima Terdakwa tiap bulan sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) selama Terdakwa menjadi anggota Militer Terdakwa tidak pernah pulang memenuhi tanggung jawab Terdakwa sebagai kepala keluarga. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar, sesuai kewenangan Pengadilan Militer sejak tahun 2006 (sejak Terdakwa menjadi Anggota Militer) berkewajiban memberi nafkah lahir dan batin untuk mencukupi kebutuhan keluarga, sampai 2011 atau selama 6 (enam) Tahun, namun hal tersebut tidak di penuhi oleh Terdakwa. -----

Dengan demikian maka unsur ke dua **“Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya”** telah terpenuhi. -----

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke tiga : **“Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan”**, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif, maka majelis akan membuktikannya sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu **“Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan”**

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah karena adanya suatu ikatan perkawinan, maka dalam hal ini seorang suami oleh hukum diwajibkan untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan terhadap isterinya yaitu Sdri. Martanti (Saksi-1). -----

Bahwa sesuai Pasal 34 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan **“suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”**. Demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 80 ayat (4) ditegaskan **“sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anaknya”**. -----

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Terdakwa setelah menikah secara siri, kemudian melahirkan anak pertama bernama Putri Diah Pitaloka (8 tahun) di lahirkan pada tanggal 12 Juni 2003 di Blora, -----

2. Bahwa benar, pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2004 sekitar pukul 09.00 Wib di rumah Saksi, Desa Jiken RT.07/04, Kec.Jiken Kab.Blora Terdakwa dan Saksi-1 telah melaksanakan pernikahan secara resmi di KUA Jiken yang menikahkan adalah Bapak HHHHH,SH (Saksi-3) selaku Kepala KUA Jiken, Kab.Blora sedangkan Saksinya adalah Saksi-5, Saksi-4, Sdr.HHHHH dan Sdr.LLLLL, sedangkan yang menjadi wali nikah dari pihak Saksi-1 adalah Sdr.EEEEE dengan mas kawin uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). -----

3. Bahwa benar, selama menikah dengan Saksi-1 Terdakwa di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama JJJJJ berusia (8 tahun) di lahirkan pada tanggal 12 Juni 2003 di Blora, sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran dari kantor Pencatatan Sipil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor AL.6550089359 tanggal 22 Juli 2008 dan anak yang ke 2 (dua) bernama CCCCC (7 tahun) di lahirkan pada tanggal 6 Agustus 2004 di Blora sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran dari kantor Pencatatan Sipil Nomor AL.6550089360 tanggal 22 Juli 2008. -----

4. Bahwa benar, Terdakwa pada saat itu belum mempunyai penghasilan karena masih ikut orang tuanya, namun sejak bulan September 2004 Terdakwa pergi meninggalkan keluarga tanpa memberitahu ternyata pada tahun 2006, Terdakwa masuk menjadi anggota TNI. Terdakwa setelah lulus ditugaskan di Yon Arhanudri-3 Bandung, sejak Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1 selaku istri sah dan anak-anaknya tidak pernah ditengok maupun diberi nafkah sama sekali baik nafkah lahir maupun batin sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang selama 6 (enam) tahun.-----

5. Bahwa benar, Saksi-1 dan keluarga pernah meminta pertanggungjawaban kepada keluarga Terdakwa dan orang tuanya, mengatakan bahwa Terdakwa masih berpangkat Prada belum boleh nikah, nanti setelah Terdakwa berpangkat Pratu baru boleh nikah tetapi setelah Terdakwa berpangkat Pratu tidak juga menikahi Saksi-1. -----

6. Bahwa benar, Saksi-1 selanjutnya menghadap Dan Ki Terdakwa yang bernama MMMMM dan dibuat kesepakatan Terdakwa mau menikahi Saksi secara kantor namun setelah di tunggu-tunggu ternyata Terdakwa tidak mau menikahi Saksi, bahkan Terdakwa menantang Saksi-1 agar melaporkannya kepada pihak yang berwenang, maka Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom IV/3-1 Blora. -----

7. Bahwa benar, Saksi-1 sebagai istri sah dari Terdakwa telah di telantarkan dengan tidak diberikan nafkah lahir dan bathin sejak bulan Desember 2006 sampai dengan Tahun 2011, bahkan Terdakwa tidak pernah menengok kedua orang anak-anak Terdakwa juga kebutuhan hidup kedua anaknya, istri Terdakwa (Saksi-1) yang membiayai. -----

8. Bahwa benar, sesuai Undang-Undang Perkawinan Terdakwa selaku suami kepala keluarga/rumah tangga wajib memberikan nafkah lahir dan bathin kepada istri dan anak-anak Terdakwa serta memberikan perlindungan dan kasih sayang, namun Terdakwa tidak melakukannya. -----

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga **“Padahal menurut hukum yang berlaku baginya wajib memberikan kehidupan, perawatan maupun pemeliharaan”** telah terpenuhi. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum yang berlaku baginya wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut". -----

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana. -----

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat dan hakekat serta akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut : -----

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah menelantarkan Saksi-1 Sdri. DDDDD/Saksi-1 beserta 2 (dua) orang anak-anak Terdakwa, menunjukkan perilaku Terdakwa yang mengabaikan tanggung jawabnya sebagai suami, hal ini mencerminkan suatu sikap Terdakwa yang tidak kesatria dan tidak bertanggung jawab memenuhi kewajibannya selaku kepala keluarga. Sesuai ketentuan hukum yang berlaku.-----

2. Bahwa permasalahan ini seharusnya tidak perlu terjadi seandainya Terdakwa mau menyadari kedudukannya sebagai seorang suami dan sekaligus kepala rumah tangga, apalagi Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI yang mempunyai penghasilan tetap tentunya mampu untuk memenuhi kewajibannya, namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa hal ini menunjukkan sifat egois dari diri Terdakwa.-----

3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin terhadap Saksi-1 dan anaknya tersebut, menunjukkan suatu sikap menyepelkan dan cenderung mengabaikan ketentuan yang harus ditaati, dipatuhi dalam setiap tindakannya.-----

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 terpaksa bekerja sendirian serta menderita tekanan batin, karena anak-anak Terdakwa tidak mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah, disamping itu perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik citra Kesatuan Terdakwa yaitu di Yon Arhanudri-3 Bandung. -----

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. -----

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis akan memperhatikan hal-hal yang dapat menjadi bahan peringan atau pemberat pidananya yaitu : -----

1. Hal-hal yang meringankan : -----

a. Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbutannya. -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terdakwa telah memberikan uang kompensasi sebesar Rp 70.000.000,- ( tujuh puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 untuk biaya hidup dan sekolah anak-anak Terdakwa. -----
- c. Terdakwa masih muda usianya dan masih dapat dibina untuk menjadi prajurit yang lebih baik lagi. ----

## 2. Hal-hal yang memberatkan : -----

- a. Bahwa Terdakwa sebelumnya telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer II – 09/Bandung. untuk perkara pemalsuan identitas diri Terdakwa saat masuk menjadi Anggota TNI. -----
- b. Bahwa Terdakwa tidak pernah menengok istri dan kedua anaknya selama 6 (enam) Tahun -----
- c. Bahwa Terdakwa telah mengabaikan kewajibannya untuk memelihara anak-anak Terdakwa -----

Menimbang : Bahwa Majelis menilai tuntutan Oditur masih belum memenuhi rasa keadilan karena masih terlalu ringan dihadapkan dengan kesalahan Terdakwa yang selama lebih dari 6 (enam) tahun tidak pernah menengok dan memberikan kasih sayang terhadap istri dan kedua anak-anak Terdakwa. sehingga Majelis perlu memperberat pidananya sebagaimana yang tertera dalam putusan ini. -----

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat hukuman sebagaimana yang tercantum dalam diktum dibawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. -----

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara. -----

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa : -----  
Surat - surat :

- 1 (satu) lembar Foto Copy kutipan Akte Kelahiran No. AL 6550089359, An. Wistiani Putri Diah Pitaloka. -----
- 1 (satu) lembar Foto Copy kutipan Akte Kelahiran No.AL 6550089360, An. CCCCC. -----
- 1 (satu) Lembar Foto Copy surat pernyataan belum menikah.

Barang \_\_\_\_\_ :  
-----

1 (satu) buah Buku Kutipan Akte Nikah Nomor 327121/XII/04 tanggal 31 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Jiken An. AAAAA dan Titin Setiani. -----

Mejelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat yang telah berkaitan dan berhubungan erat dengan perkara Terdakwa maka barang bukti tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini. -----

Sedangkan berkaitan dengan barang tersebut diatas perlu dikembalikan kepada Saksi-1 Sdri. DDDDD. -----

Mengingat : Pasal 9 ayat (1) Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. -----

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa AAAAA, Pratu NRP 31060732281184**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : -----  
**“Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya”**. -----
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : -----  
Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - a. Surat-surat : -----
    - 1) 1 (satu) lembar fotokopi kutipan Akta Kelahiran No. AL. 6550089359 An. Wistiani Putri Diah Pitaloka. -----
    - 2) 1 (satu) lembar fotokopi kutipan Akta Kelahiran No. AL. 6550089360 An. CCCCC. -----
    - 3) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Belum Pernah Nikah. -----  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----
  - b. Barang : -----
    - 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 327/21/XII/04 tanggal 31 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Jiken An. AAAAA dan DDDDD. -----  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. DDDDD. -----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). -----

Demikian .....

----- Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 27 Maret 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk Surjadi Sjamsir, S.H., M.H. NRP 1930064880269 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Suwignyo Heri Prasetyo, S.H. NRP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1910014940863 dan Mayor Chk (K) Siti Alifah, S.H., M.H. NRP 574652 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kapten Chk Eko Susanto, S.H. NRP 636814, dan Panitera Letnan Satu Sus Bety Novita Rindarwati, S.H. NRP 535951, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa. -----

Hakim Ketua

***CAP / TTD***

Surjadi Sjamsir, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota I

***TTD***

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H.  
Mayor Chk NRP 1910014940863

Hakim Anggota II

***TTD***

Siti Alifah, S.H., M.H.  
Mayor Chk (K) NRP 574652

Panitera

***TTD***

Bety Novita Rindarwati, S.H.  
Letnan Satu Sus NRP 535951

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

Bety Novita Rindarwati, S.H.  
Letnan Satu Sus NRP 535951

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)